

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Intisari dari hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi pengembangan profesi guru fikih bersertifikasi merupakan satuan struktur dan proses yang menggambarkan beberapa aspek yang besar dan rumit mengenai kegiatan guru fikih bersertifikasi dalam rangka pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi dan ketrampilan untuk meningkatkan mutu, baik dalam proses belajar mengajar dan profesionalisme tenaga kependidikan lainnya yang mensyaratkan kompetensi (keahlian dan kewenangan) dalam pendidikan dan pembelajaran agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif dan efisien serta berhasil guna.

Mekanisme sertifikasi guru fikih bersertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah kabupaten Kudus adalah melalui proses pendataan verval AP2SG (Aplikasi Pendataan Peserta Sertifikasi Guru) dari kantor Kementerian Agama Kudus, selanjutnya mengikuti ujian Ujian Kompetensi Guru (UKG) dan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), setelah lulus maka guru fikih mendapatkan sertifikat pendidik dari pihak penyelenggara Panitia Sertifikasi Guru LPTK Rayon yang ditunjuk oleh pemerintah. Setelah mendapatkan sertifikat pendidik, maka diwajibkan untuk dapat mengembangkan profesi melalui kegiatan peningkatan kompetensi.

Program-program kegiatan pengembangan profesi berbentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dilakukan oleh guru fikih bersertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah kabupaten Kudus antara lain: *Inhouse training* (IHT), kemitraan madrasah, kursus singkat di LPTK, pembinaan internal oleh madrasah dan pendidikan lanjut. Adapun kegiatan selain pendidikan dan pelatihan guru (non diklat) meliputi: diskusi masalah pendidikan, seminar, workshop, penelitian, penulisan buku/bahan ajar, dan pembuatan media pembelajaran. Program-program kegiatan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) yang tidak dilaksanakan oleh guru fikih bersertifikasi di

Madrasah Ibtidaiyah kabupaten Kudus yaitu program magang, belajar jarak jauh, pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Adapun program-program kegiatan selain pendidikan dan pelatihan guru (non diklat) yang tidak dilaksanakan oleh guru fikih bersertifikasi yaitu pembuatan karya teknologi/karya seni.

B. Saran-saran

Peneliti memberikan saran kepada guru fikih bersertifikasi untuk dapat mengembangkan profesinya dalam bentuk kegiatan peningkatan kompetensi guru agar layak dapat dikatakan sebagai guru fikih yang profesional karena hal inilah yang menjadi pijakan awal majunya pendidikan di Indonesia.

Peneliti memberikan saran kepada kepala Madrasah Ibtidaiyah supaya semakin sering memberikan pembinaan kepada para guru bersertifikasi untuk terus meningkatkan pengembangan profesinya.

Peneliti juga memberi saran kepada pihak kantor Kemenag Kudus supaya memberikan nilai yang lebih kepada guru yang telah bersertifikasi dalam tunjangan profesi dilihat dari angka kredit point kegiatan pengembangan profesi, tidak disamaratakan dengan guru yang tidak melakukan pengembangan profesi.